

IMPLEMENTASI TEORI *HUDDUD* MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dian Dwi Alifatul Faizah
alifatulfaizah@gmail.com

Jl. Kusuma Bangsa No. 101
Lamongan 62214

Abstract: This article discusses the Implementation of Hudud Theory According to Muhammad Syahrur's Thought on Corruption Prevention Efforts in Indonesia. The theft of state money or commonly referred to as corruption according to Syahrur can be subjected to a maximum sentence of the opposite hand cut, the cross, exile or life imprisonment and the death penalty which is annihilated by *hirabah*. The Syahrur Hudud theory can be applied as a legal alternative for perpetrators of corruption in an effort to prevent corruption in Indonesia. The Shahrur Theory has similarities in the law that apply to corruptors in Indonesia, namely in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In the law, the death penalty is set as the maximum sentence for perpetrators of corruption in Indonesia. The death penalty is one of the maximum punishments that exist in the theory of Muhammad Syahrur's *hudūd* relating to criminal acts of corruption which are analogous to the *hirabah*. In addition, imprisonment and fines as minimum penalties for corruptors also have similarities within the minimum limits of the theory, namely repenting and returning all corrupted assets accompanied by fines. And prison is a place of seclusion that is expected to make the offender deterrent and repent and not repeat his actions.

Keywords: Hudud, Muhammad Syahrur, Corruption.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang Implementasi Teori *Hudud* Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Pencurian uang negara atau yang biasa disebut korupsi menurut Syahrur dapat dikenai hukuman maksimal potong tangan secara berkebalikan, salib, pengasingan atau penjara seumur hidup dan hukuman mati yang diqiyaskan dengan *hirabah*. Teori *Hudud* Syahrur dapat diterapkan sebagai alternatif hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Teori Syahrur tersebut memiliki persamaan dalam hukum yang diberlakukan bagi koruptor di Indonesia, yaitu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Hukuman mati tersebut merupakan salah satu dari hukuman maksimal yang ada dalam teori *hudūd* Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dianalogikan (*diiqiyaskan*) dengan hirabah. Selain itu hukuman penjara dan denda sebagai hukuman minimal bagi para koruptor juga memiliki persamaan dalam batasan minimal teori tersebut, yakni bertobat dan mengembalikan semua harta yang telah dikorupsi disertai denda. Dan penjara merupakan tempat pengasingan yang diharapkan dapat membuat pelaku jera dan bertobat serta tidak mengulangi perbuatannya.

Kata kunci: Hudud, Muhammad Syahrur, Korupsi.

Pendahuluan

Modernisasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat merambah sudut belahan dunia dan memunculkan berbagai problem sosial bagi masyarakat yang belum siap. Hal tersebut menimbulkan krisis dalam kehidupan, persaingan yang semakin ketat dan biaya hidup yang semakin meningkat memaksa masyarakat sedikit demi sedikit meninggalkan nilai-nilai yang paling teguh dengan alasan mempertahankan hidup yang semakin sulit. Alasan itulah yang seringkali melegitimasi masyarakat melakukan berbagai tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan termasuk juga melakukan tindak korupsi.

Berbicara tentang korupsi, di Indonesia korupsi ternyata telah menjadi tren dan gaya hidup. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, *The Straits Times*, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai *the envelope country*. Mantan ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, menyebut lebih dari Rp. 300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh semacam UU energi, juga RUU SDA, impor gula dan beras dan

sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang kolusif karena di belakangnya ada motivasi korupsi.¹

Korupsi dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan orang-orang tertentu maka kemudian bangsa ini yang harus menanggung akibatnya. Ironisnya kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua orang, baik itu pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha bahkan rakyat biasa bisa saja melakukan korupsi.

Soejono memandang bahwa faktor penyebab terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia, adalah karena adanya perkembangan dan pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Disamping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab korupsi.²

Sedangkan faktor lain yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat (*Rule of Law*), tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdikan kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan para pemilik modal (*Rule by Law*). Sebaliknya masyarakat kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukum menampakkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah, dan tidak punya akses, sementara jika berhadapan dengan orang-orang 'kuat', memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat. Sehingga sering terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, disiksa dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasi tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*).³

Oleh karena itu pencegahan korupsi memang mutlak diperlukan dan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Konsep dan kegiatan

1 <http://b.domaindx.com/samil/2004/readnews>. Tajuk// 5 Juli 2009//09.00

² Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, h. 17

³ Buletin al-Islam Edisi 215, *Ancaman Allah terhadap Pejabat yang tidak Amanah*, <http://www.hizbut.tahrir.or.id/modules.php//10> Juli 2009 // 07.00

pencegahan korupsi juga harus berkesinambungan, karena cakupannya sangat luas dan menyeluruh baik vertikal maupun horisontal.

Mengapa korupsi harus menjadi prioritas utama dan pemberantasannya harus berkesinambungan? Karena masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita usut dan telusuri sampai ke akarnya (*root cause*)⁴ yang muncul selalu adalah korupsi.

Untuk memberantas korupsi perlu langkah-langkah politis dan hukum agar problem ini tidak berlanjut dan mewariskan stigma terhadap generasi yang akan datang. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi karena dapat menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini. Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha untuk menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan membongkar dogma hukum Islam. Namun seringkali hukum Islam dinilai terlalu keras dan ditakuti, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mengadopsi pemikiran salah satu pemikir Islam kontemporer, yakni Muhammad Syahrur yang mempunyai batasan-batasan hukum dalam pemberian hukuman yang penulis anggap menjadi solusi bagi hukum Islam yang selama ini dianggap kaku.

Maka pada titik inilah menurut penulis penelitian ini penting untuk dilakukan tidak saja untuk mengklarifikasi ke Gundahan-ke Gundahan sebagaimana yang dirasakan penulis di atas tetapi lebih dari itu diharapkan bisa memberikan jalan keluar terhadap mewabahnya tindakan korupsi ini dan bisa sama-sama ikut serta menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Muhammad Syahrur merupakan seorang pemikir liberal yang membuang hampir semua peninggalan tradisi fiqh dan berani melakukan ijtihad terhadap berbagai permasalahan yang kurang dikembangkan dalam fiqh tradisional, seperti demokrasi dan kebebasan manusia. Demikian juga dalam menkonstruksi metodologinya terhadap penafsiran al-Qur'an, Syahrur memulai langkah awalnya dengan pendekatan penidakkbiasan (*defamiliarisasi*) terhadap model bacaan teks-teks al-Qur'an ulama klasik. Istilah ini menggambarkan sebuah proses yang di dalamnya bahasa digunakan dengan satu cara yang menarik perhatian dan secara langsung

4 Kwik Kian Gie, *Pikiran yang Terkorupsi*, Kompas, h. 31.

dipandang sebagai suatu cara yang tidak umum, sesuatu yang mengesampingkan (otomisasi). *Defamiliarisasi* merupakan strategi “bawah tanah” untuk menggambarkan sebuah obyek seni sastra “seakan-akan seseorang melihatnya untuk pertama kali”. Tujuan dari *defamiliarisasi* ini adalah untuk melawan pembiasaan (*habitualization*) cara baca konvensional terhadap sebuah seni sastra, sehingga obyek yang sebelumnya sudah sangat dikenal menjadi obyek yang tidak dikenal dan berada di luar dugaan pembaca⁵.

Penelitian ini diangkat untuk melihat lebih jauh mengenai pemikiran Syahrur tentang teori *hudūd* dan implementasinya terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga dalam artikel ini penulis mengambil judul Implementasi teori *hudūd* Muhammad Syahrur dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Biografi Muhammad Syahrur

Nama lengkap dari pemikir Islam liberal ini adalah Muhammad Syahrur Ibnu Dayb. Ia dilahirkan di Perempatan Salihyah, Damaskus, Syria pada tanggal 11 April 1938.⁶ Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Syria sampai memperoleh ijazah sekolah menengah pada tahun 1957 dari lembaga pendidikan Abdur Rahman Al Kawakibi, Damaskus. Pada tahun 1958 dia memperoleh beasiswa dari pemerintah dan berangkat ke Saratow di Moskow, Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil dan pada tahun 1964, berhasil menyelesaikan program diploma teknik sipil. Pada tahun 1965⁷, Muhammad Syahrur kembali ke Syria dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus.⁸

Selanjutnya pada tahun 1968, oleh universitas dia dikirim ke *Ireland National University*, Irlandia yang kemudian mengantarkannya memperoleh gelar Magister (1969) dan Doktor (1972) dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi. Kemudian ia diangkat sebagai

⁵ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj., h. 17

⁶ Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, h. 43

⁷ Syahrur, *Islam dan Iman*, Terj. M. Zaid Su'udi, h. XIII

⁸ Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, h. 44

Profesor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999)⁹ dan pada tahun 1982-1983 Syahrur dikirim oleh Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada *Al Sand Consult* di Arab Saudi. Selain itu bersama rekan-rekannya, dia membuka Biro Konsultan Teknik Dar al Istisyarah al Handasiyah di Damaskus.

Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syahrur

Syahrur, dalam mengkonstruksi pemikirannya, khususnya yang terkait dengan masalah keislaman, tidak lepas dari teori ini. Ide-idenya muncul setelah secara sadar mengamati perkembangan dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman kontemporer. Menurutnya, pemikiran Islam kontemporer memiliki problema-problema berikut:¹⁰

- 1 Tiadanya petunjuk metodologis dalam pembahasan ilmiah tematik terhadap penafsiran ayat-ayat suci al-Qur'an yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW.
- 2 Adanya penggunaan produk hukum masa lalu untuk diterapkan dalam persoalan kekinian.
- 3 Tidak adanya pemanfaatan dan interaksi filsafat humaniora (*al-falsafah al-insaniyah*).
- 4 Tidak adanya epistemologi Islam yang valid.
- 5 Produk-produk fiqh yang ada sekarang (*al-fuqaha al-khamsah*) sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas. Yang diperlukan adalah formulasi fiqh baru.

Didasarkan atas bahwa kebenaran ilmiah bersifat tentatif, Syahrur lalu mencoba mengelaborasi kelemahan-kelemahan dunia Islam tersebut. Sehingga muncullah pemikiran-pemikirannya yang dianggap banyak orang sebagai sebuah pemikiran yang kontroversional.

Selain itu, Syahrur juga melihat terjadinya polarisasi masyarakat menjadi dua kelompok. *Pertama*, mereka yang berpedoman secara kaku arti literal dari tradisi. Mereka beranggapan bahwa apa yang cocok bagi generasi awal umat Islam juga cocok dan sesuai dengan generasi umat masa kini. *Kedua*, mereka yang menyerukan sekulerisme dan modernitas yang

⁹ Andreas Christmann, Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya Selalu Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam Al Kitab wa Al-Qur'an Pengantar dalam Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, h. 19

¹⁰ Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an*, Terj. Sahiron Samsuddin, h. 30-32

menolak semua pemikiran Islam, termasuk al-Qur'an. Mereka adalah kaum Marxis, Komunis dan beberapa tokoh nasionalis Arab.

Fase- fase Pemikiran Muhammad Syahrur

Pada tahun 1995, Syahrur menapaki beberapa tahapan pemikiran yang disebut sebagai fase-fase pemikiran. Fase pemikirannya terbagi menjadi 3, yaitu:¹¹

1. Fase Pertama (1970- 1980)

Permulaan dari fase pemikiran Syahrur ini adalah ketika ia menempuh pendidikan pada jenjang Magister dan Doktor dalam bidang Teknik Sipil di Universitas Nasional Irlandia. Fase ini bisa dikatakan sebagai fase petemplasi atau perenungan, kemudian berlanjut pada peletakan dasar-dasar pemikirannya tentang *ad Zikr*. Namun diakui oleh Syahrur bahwa pada fase ini masih belum menghasilkan pemikiran yang menurutnya matang dan komprehensif, dikarenakan masih adanya kecenderungan untuk terjebak kepada pengaruh pemikiran-pemikiran klasik dan juga pada khazanah pemikiran modern. Disamping itu juga dia merasa masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran teologis yang tertuang dalam bentuk aliran kalam maupun fiqh madhab. Dalam kurun waktu 10 tahun (1970-1980) tersebut Syahrur mendapati dasar- dasar ajaran agama yang sebenarnya. Dikarenakan menurut Syahrur, tidak bisa menjawab tantangan zaman.

2. Fase Kedua (1980- 1986)

Pada tahun 1980, Muhammad Syahrur bertemu dengan teman lamanya, Dr. Ja'far (yang mendalami studi bahasa di Uni Soviet antara tahun 1958-1964). Pada kesempatan itu, ia menyampaikan perhatian besarnya terhadap studi bahasa filsafat dan pemahaman terhadap al-Qur'an. Kemudian Muhammad Syahrur menyampaikan pemikiran dan disertasinya di bidang bahasa yang disampaikan di Universitas Moskow pada tahun 1973. Sejak saat itu, Syahrur mulai menganalisis ayat- ayat al-Qur'an dengan model baru dan pada tahun 1984.

3. Fase Ketiga (1986- 1990)

¹¹ Muhammad Syahrur, *Iman dan Islam; Aturan- aturan Pokok*, terj. M. Zaid Su'udi, cet.I, h. XIII

Pada fase ini, Syahrur mulai lebih memfokuskan diri untuk menyusun pemikiran dalam topik- topik tertentu. Pada akhir tahun 1986 dan 1987, ia menyelesaikan bab pertama dari *Al Kitab wa Al-Qur'an* yang merupakan masalah- masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai tahun 1990.

Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudūd

Muhammad Syahrur, seorang cendekiawan Mesir-Syria yang menawarkan berbagai teori inovatif dan revolusioner dalam hukum Islam dan salah satu diantaranya adalah tentang Teori *Hudūd* (teori batas-batas hukum) atau Teori Limit. Teori *hudūd* atau teori batas dapat digambarkan sebagai perintah Allah yang diungkapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al had al adna*) dan batas tertinggi (*al had al 'la*) untuk seluruh perbuatan manusia¹². Dalam kasus hukum ketetapan terendah adalah batasan minimum dan tertinggi adalah batasan maksimum. Tidak ada bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum dan lebih tinggi dari batas maksimum. Hukum akan ditetapkan antara batas maksimum dan minimum tergantung dari kualitas kesalahan yang dilakukan. Dan ketika batas-batas ini dijadikan panduan, kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan. Artinya ketika batas-batas dilampaui maka hukuman harus dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang terjadi. Jadi manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan.

1. Batas Maksimal (ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas). Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam Q.S. al-Maidah ayat 38: Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Disini hukuman yang ditentukan mewakili batasan maksimum yang tidak boleh dilampaui. Dalam kasus ini, hukuman bisa dikurangi berdasarkan kondisi obyektif yang berlaku dalam setiap masyarakat tertentu. Tanggungjawab para mujtahid untuk menentukan pencuri yang bertipe kelas apa yang

¹² Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, cet.1, h. 6-7

perlu dipotong tangannya dan tipe apa yang tidak. Tapi bagaimana dengan pencuri yang bertipe kelas atas yang dapat mengakibatkan negara mengalami krisis ekonomi dan merugikan negara, seperti seseorang yang mengkorupsi harta negara melalui perusahaan dan proyek fiktif, penggelapan dana proyek bangunan gedung atau memberikan jabatan pada seseorang yang tidak sesuai dengan bidangnya dan mark up dana pembangunan berbagai proyek pemerintah? Dalam surat al-Maidah: 38 tidak memakai istilah tersebut sehingga Q. S. al-Maidah: 33 harus dipakai.

Artinya: ” *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.*”

Dalam ayat ini tercantum bentuk hukuman dengan batasan yang cukup bervariasi sehingga menyediakan ruang yang luas untuk berjihad. Seluruh bentuk hukuman ini lebih berat dari hukuman potong tangan, yaitu hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, pengasingan atau penjara seumur hidup dan semua bentuk hukuman merupakan batas maksimal. dengan memperhatikan bahwa seluruh bentuk hukuman ini adalah batas maksimal, Allah membuka pintu taubat dan maaf bagi mereka yang menyesali perbuatannya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 34: “Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Allah telah menetapkan taubat dan maaf sebagai dasar acuan pemberlakuan hukum. Dalam keadaan ini, pemberian maaf lebih diutamakan.

2. Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular (*ainiyah*).

Posisi batas ini hanya berlaku dalam kasus zina saja, yaitu batas hukum maksimal yang sekaligus sebagai batas minimal berupa seratus kali cambukan sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2 Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Dalam ayat tersebut Allah memberi petunjuk yang sangat jelas bahwa dalam zina, hukuman yang diterapkan adalah berupa batasan hukum maksimal sekaligus batasan minimal. Batasan hukum zina ini merupakan satu-satunya batasan yang di dalamnya Allah menjelaskan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam menerapkan hukum ini, yakni harus adanya empat saksi dan pelemparan tuduhan dalam kasus antara suami-istri. Karena itu, ia berposisi sebagai batas maksimal yang pada saat yang sama menempati batas minimal.¹³

Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin: *Corrupti* atau *Corruptus*.¹⁴ yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*.¹⁵

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruptio*, *Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptie* (*Korruptie*).¹⁶

Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Ditinjau dari sudut bahasa, kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari semua yang baik, sehat dan benar menjadi

¹³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, h. 44

¹⁴ Soesilo, *Korupsi refleksi Zaman Edan*, h. 72

¹⁵ Andi Hmazah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, h. 7

¹⁶ *Ibid.*,

penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹⁷

S.H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan dari seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”. Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah.”¹⁸

Tampaknya H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doom. Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.¹⁹

Adapun definisi yang sering dikutip adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.²⁰

Rumusan istilah korupsi di Indonesia diterapkan dalam Bab II pada pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:²¹

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

¹⁷ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 34

¹⁸ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, h. 4

¹⁹ *Ibid*, h. 3-7

²⁰ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, h. 31

²¹ Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, h. 68-73

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- (2) Dalam hal tindak korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada penambahan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai pasal 5 sampai dengan pasal 12. Pada pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara, pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

Kendala-Kendala Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi di tengah kemiskinan yang makin meluas justru berkembang menjadi cara berpikir dan cara hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan. Tidak salah kalau misalnya Hatta pernah mengatakan bahwa korupsi telah menjadi budaya. Hal itu dikatakannya beberapa puluh tahun yang lalu, apalagi sekarang. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat elit birokrasi pemerintah tetapi juga merambah ke seluruh aspek kehidupan bangsa. Perkembangan teknologi yang canggih malah menjadi sarana yang efektif untuk melakukan korupsi dan membuat korupsi jadi tambah sulit untuk dideteksi dan diberantas. Pelaku korupsi sudah semakin pintar untuk tidak melakukan transaksi *'illegal'* di atas kertas sehingga dengan mudah menjadi barang bukti, mereka cukup melakukan transfer antar rekening bank.

Hal yang demikian diperparah lagi dengan kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Upaya-upaya untuk mengadili dan melakukan pembersihan sangat sulit dan selalu gagal karena setiap ada upaya ke arah itu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum akan diblokade oleh birokrasi bahkan oleh aparat penegak hukum sendiri.²² Prinsip mereka adalah saling melindungi karena ketika ada salah satu dari mereka 'bernyanyi' maka yang lain akan kena. Jadi, meskipun ada pergantian rezim tetap saja sistemnya tidak berubah. Istilah Aditjondro dari Oligarki kembali ke Oligarki. Kalau dahulu yang menguasai perekonomian dan sumber daya alam Indonesia hanya 25 orang sekarang tidak berubah hanya bertambah menjadi 30. Korupsi juga dilakukan dengan tanpa rasa malu jadi kalau pada zaman Soeharto korupsi dilakukan di bawah meja, pada zaman Habibie, korupsi dilakukan di atas meja dan di masa Megawati lebih parah lagi karena sekalian meja dan kursinya juga dikorupsi.

Untuk sebab seperti ini menurut Mahfudz MD ada dua pilihan yang bisa diambil, *pertama* adalah amputasi yaitu dengan melakukan pemberhentian terhadap pejabat-pejabat pemerintah dalam level tertentu. Misalnya semua pejabat di birokrasi yang pada akhir Orde Baru telah mencapai usia tertentu (misalnya berusia 45 tahun) atau menduduki

²² Moh. Mahfud MD., *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 167.

jabatan dalam level tertentu, harus diberhentikan tanpa pandang bulu dengan sebuah produk hukum. Produk hukum yang dimaksud adalah UU pemberhentian otomatis atau UU Lustrasi. *Kedua*, melakukan pengampunan nasional dengan syarat tertentu terhadap semua pejabat masa lalu yang diduga melakukan korupsi.

Kesulitan lainnya adalah sistem hukum nasional kita yang formal-prosedural. Dengan sistem yang semacam ini sangat sulit untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan paradigma yaitu dari sistem hukum yang formal-prosedural ke arah yang menitikberatkan pada penegakan keadilan. Bisa jadi kita akan menggeser dari sistem Eropa Kontinental ke arah sistem *Anglo Saxon*. Sehingga diharapkan dalam kasus korupsi ini bisa diberlakukan sistem “pembuktian terbalik”. Yang dimaksud pembuktian terbalik adalah kalau selama ini dalam sistem kita apabila ada orang melaporkan suatu tindakan korupsi maka si pelapor harus bisa membuktikan tuduhannya tersebut sementara si tertuduh duduk manis saja menunggu bukti-bukti yang dikumpulkan oleh si pelapor dan kalau tidak bisa membuktikannya si pelapor akan balik dituntut dengan alasan pencemaran nama baik. Dalam sistem pembuktian terbalik tidak demikian halnya, malah sebaliknya yang dilaporkan atau pihak tertuduh-lah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak korupsi. Tentunya hal ini tidak gampang karena harus mempertimbangkan sekian aspek dan kondisi serta karakteristik bangsa ini. Namun sepahit apapun kalau memang ini jalan pintas yang terbaik harus dicoba, kita tunggu saja keberanian para *steak holder* bangsa ini untuk melakukan perubahan yang revolusioner. Kita tidak mesti *phobi* dengan istilah revolusi karena revolusi dari kejelekan menuju kebaikan hukumnya wajib dan berdosa apabila tidak dilakukan.

Analisis Teori *Hudūd* Muhammad Syahrur terhadap Penerapan Hukuman Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Seperti yang sudah penulis paparkan dalam Bab III bahwa teori *hudūd* Syahrur merupakan ketentuan-ketentuan batas tertinggi dan terendah untuk seluruh perbuatan manusia. Dalam teori ini terdapat enam teori tentang ketentuan batasan-batasan tersebut. Namun disini penulis akan memfokuskan pembahasan pada batasan maksimal sebagai batasan

yang dipakai dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor. Batasan maksimal adalah hukuman yang ditentukan mewakili batasan maksimum yang tidak boleh dilampaui, misalnya dalam tindak pidana pencurian. Dalam kasus ini, hukuman bisa dikurangi berdasarkan kondisi obyektif yang berlaku dalam setiap masyarakat tertentu. Tanggungjawab para mujtahid untuk menentukan pencuri yang bertipe kelas apa yang perlu dipotong tangannya dan tipe apa yang tidak. Tapi bagaimana dengan pencuri yang bertipe kelas atas yang dapat mengakibatkan negara mengalami krisis ekonomi dan merugikan negara, seperti korupsi dalam jumlah besar yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Korupsi dikategorikan sebagai *ifsad* karena dianggap menyebarkan kerusakan di muka bumi, yaitu merampok kekayaan publik yang mengakibatkan rusaknya tatanan basis ekonomi, yang hukumannya dianalogikan kepada *hirabah*, dengan hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, pengasingan atau penjara seumur hidup sebagai batas hukuman maksimal. Sedangkan batasan minimalnya adalah taubat dan permintaan maaf serta mengembalikan semua harta yang telah dikorupsi kepada negara atau perusahaan tempat tindak korupsi tersebut dilakukan.

Muhammad Syahrur adalah salah satu pemikir Islam kontemporer yang mencoba menawarkan penafsiran modern tentang *had* yang membatasi setiap bentuk *jarimah* (pidana) dengan teori *haddul a'la* dan *haddul adna*, yang dalam hal korupsi Muhammad Syahrur memberikan penafsiran *ghirobah* (pengasingan) dan *i'dam* (hukuman mati) dengan mengaplikasikannya dalam bentuk penjara, karena *maqosid al-syari'ahnya* adalah pemutusan akses kepada seluruh orang yang bisa menghasilkan keuntungan bagi pelaku korupsi tersebut, hal ini juga berlaku pada hukuman pada pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, tetapi hal ini tentulah masih harus memandang tingkat kejahatan (*jarimah*) si pelaku, karena pada dasarnya *al i'dam* (hukuman mati) tentu lebih berat dari pada *got'ul a'dho'* (pemotongan anggota tubuh) dengan demikian ketentuan syariat benar-benar bisa memberikan keadilan dan perlindungan kepada masyarakat.

Selama ini dalam memberlakukan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kriminal, hukum di Indonesia masih dianggap kurang 'disiplin' sehingga berdampak pada semakin meningkatnya kriminalitas di negara ini. Hal ini dikarenakan pemerintah masih disepelekan dengan

aturan-aturan hukum yang telah mereka buat. Hukuman penjara menurut penulis kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, misalnya dalam tindak pidana pencurian.

Mengingat dampak dari tindakan pidana tersebut pada ketentraman orang lain, khususnya pada korban dan pada masyarakat luas yang khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Sehingga hukuman yang diberikan harus lebih berat yang dapat menimbulkan efek jera pada pelakunya.

Indonesia perlu memberlakukan hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup terhadap koruptor mengingat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa serta merugikan bangsa dan negara sudah sangat parah dan sulit dicegah apalagi diberantas hingga tuntas. Menurut hemat penulis, penerapan hukuman mati di Indonesia masih relevan dan tidak perlu dihapuskan karena hukuman tersebut sesuai dengan HAM, yakni untuk melindungi masyarakat luas. Jadi, penerapan hukuman mati sebagai batas hukuman maksimal masih diperlukan di Indonesia. Tujuan daripada hukuman maksimal tersebut adalah untuk membuat efek jera sehingga masyarakat merasa takut melakukan perbuatan tersebut dan melanggar hukum yang telah ada. Penerapan hukuman mati juga bukanlah sebagai suatu balas dendam atau pelanggaran HAM terhadap pelaku kejahatan. Justru para koruptor itulah yang melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat luas ketika mereka melakukan tindakan korupsi tersebut. Misalnya, dalam kasus korupsi Pertamina, yaitu kasus proyek pipaisasi pengangkutan BBM di Jawa, yang melibatkan direktur Pertamina Faisal Abda'oe, bos Bimantara Rosano Barack dan Siti Hardiyanti Rukmana dengan kerugian negara US \$ 31,4 juta. Hal ini adalah salah satu contoh kasus diantara puluhan kasus korupsi dalam skala besar yang telah menyebabkan negara mengalami kerugian yang sangat besar dan rakyat menderita dengan adanya krisis ekonomi yang tidak kunjung usai.

Batasan maksimal tersebut, yakni hukuman mati telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia dalam tindak pidana korupsi, yaitu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut hukuman mati diimplementasikan sebagai hukuman maksimal bagi seorang koruptor, tentunya harus sesuai dengan kadar kesalahan dan

seberapa besar ia merugikan negara dan menyengsarakan rakyat dengan uang yang dikorupsinya. Namun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi belum memberikan efek jera bagi terpidana pelaku korupsi karena hukuman mati sebagai hukuman maksimal tersebut telah diganti dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun dengan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hukuman tersebut masih dianggap ringan bagi para koruptor yang memang kebanyakan dari kalangan menengah ke atas (kalangan elit). Sehingga uang sebesar itu tidak menjadi beban bagi mereka apalagi di dalam penjara mereka mendapatkan fasilitas yang lebih layaknya sebuah hotel. Mereka sepertinya tidak merasa malu, malah bangga menjalani hukuman penjara karena korupsi, sedangkan kerugian negara akibat perbuatan mereka telah menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu perlu ada revisi undang-undang yang ada, khususnya UU Tindak Pidana Korupsi, dengan memberikan hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa pemberian grasi atau amnesti terhadap terpidana korupsi tersebut.

Penerapan hukuman maksimal tersebut akan mendidik rakyat dan membuat jera para koruptor sehingga tidak akan ada lagi orang yang berani melakukan korupsi. Apabila penerapan hukuman maksimal itu dilakukan secara konsekuen dan konsisten, maka upaya pencegahan KKN dan penegakan hukum akan berjalan efektif karena para koruptor akan takut dihukum mati.

Dalam teori *hudud* Syahrur juga terdapat batasan minimal dalam pemberian hukuman, yaitu dengan mengakui semua perbuatannya, meminta maaf kepada yang telah menjadi korban mereka, dalam hal ini adalah rakyat serta mengembalikan semua hasil korupsi kepada negara dan tetap harus membayar denda. Dalam hal ini, batasan minimal tersebut telah diterapkan dalam kasus mantan presiden Soeharto. Kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Soeharto telah dihentikan proses penyidikannya mengingat jasa yang telah diberikan mantan presiden Soeharto kepada rakyat dan negara Indonesia. Alasan tersebut dapat dijadikan pengecualian dalam pemberian hukuman terkait kasus korupsi di Indonesia.

Analisis Teori *Hudud* Muhammad Syahrur Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Bangsa Indonesia di mata dunia dianggap sebagai bangsa terkorup

di Asia. Image negatif ini dilekatkan setelah anggaran dana yang seharusnya dinikmati rakyat dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik dikorupsi oleh para pejabatnya, sehingga tidak heran kalau para pejabat Indonesia kaya raya dari hasil korupsi yang dilakukan, sementara rakyatnya dalam kemiskinan. Akibat merajalelanya korupsi ini jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin terpaut jauh. Ironisnya wabah korupsi tidak lagi dilakukan secara individu dengan malu- malu atau sembunyi- sembunyi. Sekarang tren terbaru korupsi dilakukan secara berjama'ah tanpa tedeng aling- aling. Korupsi telah mengakar kuat dalam budaya bangsa yang katanya religius ini, sehingga level korupsi di Indonesia sudah termasuk korupsi sistemik. Kalau sudah demikian halnya, maka seharusnya setiap elemen warga bangsa menyatakan perang terhadap tindak korupsi ini demi menyelamatkan nama baik bangsa yang susah payah dirintis oleh para founding fathers bangsa ini dan juga untuk menyelamatkan nama baik bangsa yang akan datang. Perang terhadap korupsi bisa dilakukan dengan segala upaya mulai dari reformasi birokrasi, penegakan supremasi hukum dan juga memaksimalkan peranan agama. Upaya terakhir, yakni maksimalisasi peranan agama menurut penulis bisa dilakukan dengan mencoba merombak doktrin-doktrin agama yang bisa dijadikan 'senjata' untuk ikut memberantas korupsi.

Dalam hal ini penulis mengadopsi pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hudūd* dan mengimplementasikannya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebenarnya dalam pemikiran Syahrur tidak dijelaskan secara mendetail tentang korupsi. Dalam bukunya, Syahrur menyebutkan tentang batasan maksimal bagi tindak pidana pencurian, yaitu potong tangan. Namun Syahrur melakukan ijtihad terhadap nash tersebut, yakni diperbolehkannya memberikan hukuman di bawah batas hukuman maksimal tetapi tidak boleh melebihi batas maksimal tersebut, yakni penjara sebagai alternatif hukuman di bawah batas maksimal potong tangan. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut harus berdasarkan latar belakang obyektif pada ruang dan waktu mereka hidup²³.

Namun untuk beberapa kasus pencurian tertentu yang dapat merugikan dan membahayakan negara, misalnya korupsi, mark up dana

²³ Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, h. 35

pembangunan berbagai proyek pemerintah dan mencuri kekayaan negara yang berakibat pada krisis ekonomi bangsa tersebut dan hukuman maksimal potong tangan dianggap masih terlalu ringan. Maka tindak pidana korupsi tersebut dianalogikan ke dalam *hirabah* yang dikenai hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, serta pengasingan atau penjara seumur hidup²⁴. Dan semua bentuk hukuman tersebut dijadikan Syahrur sebagai hukuman maksimal.

Adapun menurut penulis, untuk melakukan pencegahan terhadap praktik korupsi di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam paling tidak ada beberapa usaha yang harus segera dilakukan, yaitu:

1. Memaksimalkan Hukuman

Hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana pada dua aspek dasar, yaitu ganti rugi atau balasan (*retribution*) dan penjeratan (*deterrence*). Dalam hal retribusi sebagai alasan rasional dibalik pemberian hukuman, dua hal secara inhern menjadi unsure yang harus ada di dalamnya, yakni kekerasan suatu hukuman, dan keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal. Sedangkan tujuan penjeratan yang paling utama adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Penjeratan memiliki dua efek, yaitu internal dan general. Internal supaya pelakunya jera, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. General maksudnya penjeratan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindak kriminal yang sama.

Karena hakim memiliki kewenangan untuk berijtihad dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, maka menurut penulis, hakim bisa merujuk atau menjadikan bahan pertimbangan bentuk-bentuk sanksi mengenai korupsi yang ada dalam hukum Islam. Dalam hal ini penulis akan mencoba mengimplementasikan pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hudūdnya* sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Teori *hudūd* atau batas tersebut merupakan solusi bagi hukum Islam yang selama ini dianggap sebagian masyarakat terlalu radikal. Dalam teori tersebut hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, pengasingan atau penjara seumur hidup ditetapkan sebagai batasan

²⁴ *Ibid.*, h. 36

maksimal. Dengan permintaan maaf, mengakui kesalahan, mengembalikan uang hasil korupsi dan denda menjadi batas hukuman minimal yang akan menghindarkannya dari hukuman maksimal. tetapi ketentuan tersebut juga harus dilihat seberapa besar kesalahan atau tindak korupsi yang telah dilakukan juga situasi dan kondisi kenapa tindakan korupsi tersebut dilakukan. Kenapa hukuman mati yang dipilih dan diprioritaskan sebagai hukuman maksimal di Indonesia?

Menurut hemat penulis, hukuman fisik seperti potong kaki dan tangan secara berkebalikan memang bisa jadi wacana dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun penerapan hukuman harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan dalam negara majemuk seperti Indonesia penerapan hukuman itu akan menimbulkan masalah-masalah tertentu mengingat Indonesia bukanlah negara Islam meskipun sebagian penduduknya mayoritas Islam.

2. Penegakan Supremasi Hukum

Dalam sejarah peradilan Islam, tegaknya supremasi hukum didukung oleh beberapa faktor, yaitu: *pertama*, lembaga peradilan yang bebas. Maksudnya adalah kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam intervensi kekuasaan eksekutif. *Kedua*, amanah. Maksudnya kekuasaan kehakiman merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, sebelum memutuskan, hakim selalu berlingung dan mengharap ridha Allah agar hukum yang ditetapkan memiliki rasa keadilan.

Adapun untuk pencegahan korupsi di Indonesia mau tidak mau hukum harus tegak, lembaga peradilan harus amanah dan bebas dari segala intervensi siapapun, dan lembaga peradilan harus memberikan jaminan rasa adil bagi setiap anggota masyarakat.

3. Perubahan dan Perbaikan Sistem

Pembenahan sistem baik sistem birokrasi pemerintahan maupun sistem hukum perlu dilakukan. Demikian juga dengan sistem hukum di negara ini yang masih berbau penjajah perlu dibenahi. Sistem hukum yang berlaku adalah system hukum Belanda yang tergolong kepada sistem Eropa Kontinental dimana lebih menitikberatkan kepada formal-prosedural dan cenderung psivistik. Paradigma

rechstaat yang formal-prosedural seperti ini sebaiknya diganti dengan paradigma the rule of law yang mementingkan keadilan.

4. Revolusi Kebudayaan (mental)

Korupsi layaknya sudah menjadi budaya khas Indonesia. Hampir setiap kegiatan yang dilakukan tidak bisa terlepas dari korupsi, mau menjadi PNS dan polisi harus menyuap, mau mengurus SIM dan STNK harus ada punglinya, biaya proyek harus di mark up, bahkan beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu pun harus disunat atau kalau tidak harus memberikan ‘uang sukarela’ kepada pengurus beasiswa padahal mereka sudah memperoleh honor tersendiri dari pengurusan beasiswa tersebut.

Paradigma birokrasi di negeri ini masih berkiblat pada paradigma lama yaitu paradigma ‘kekuasaan’ bukan paradigma ‘pelayanan’ sehingga segala sesuatunya pemegang kekuasaan yang mengatur. Ketika korupsi sudah menjadi budaya, maka tidak ada jalan lain kecuali menindak tegas para koruptor tersebut dengan hukuman yang tegas. Selain itu juga dengan melakukan revolusi kebudayaan. Yang dimaksud revolusi kebudayaan adalah mengubah secara fundamental tata pikir, tata kesadaran dan tata perilaku sebagai akar budaya politiknya.

Maka dengan melihat analisis di atas, implementasi teori *hudud* Syahrur tersebut bisa membantu pemerintah dalam memerangi dan mencegah perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia karena dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi para koruptor sekaligus mendidik masyarakat umum dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sehingga kedamaian akan tercapai. Selain pemikiran Syahrur juga adanya pencegahan dalam bidang-bidang lain seperti penegakan supremasi hukum, perubahan dan perbaikan sistem birokrasi serta revolusi kebudayaan yang diharapkan bisa menjadi wacana bagi pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Simpulan

Teori *Hudud* Muhammad Syahrur dapat digambarkan sebagai perintah Allah yang diungkapkan dalam al-Qur’an dan Sunnah mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al had al adna*) dan batas tertinggi (*al had al a’la*) untuk seluruh perbuatan

manusia. Dalam kasus hukum ketetapan terendah adalah batasan minimum dan tertinggi adalah batasan maksimum. Tidak ada bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum dan lebih tinggi dari batas maksimum. Hukum akan ditetapkan antara batas maksimum dan minimum tergantung dari kualitas kesalahan yang dilakukan.

Teori *Hudud* Syahrur dapat diterapkan sebagai alternatif hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Teori Syahrur tersebut memiliki persamaan dalam hukum yang diberlakukan bagi korupto di Indonesia, yaitu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Hukuman mati tersebut merupakan salah satu dari hukuman maksimal yang ada dalam teori *hudūd* Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dianalogikan (*diiqiyaskan*) dengan hirabah. Selain itu hukuman penjara dan denda sebagai hukuman minimal bagi para koruptor juga memiliki persamaan dalam batasan minimal teori tersebut, yakni bertobat dan mengembalikan semua harta yang telah dikorupsi disertai denda. Dan penjara merupakan tempat pengasingan yang diharapkan dapat membuat pelaku jera dan bertobat serta tidak mengulangi perbuatannya.

Daftar Rujukan

- A Partanto, Pius, Al Barri, M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1992.
- Alatas, Syed Hussein, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta, LP3ES, 1983.
- Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah al Muashirah*, Yogyakarta, elSAQ press, 2007),
- Chaeruddin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Sinar Grafika, 2005.

- Kliitgaard, Robert, *Controlling Corruption*, diterjemahkan oleh Hermoyo dengan *Membasmi Korupsi*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap*, Transparency International Indonesia..
- Kwik Kian Gie, *Pikiran yang Terkorupsi*, Jakarta, Kompas, 2006.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Cet. Ke- 3 Jakarta :LP3ES, 1995.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Marsam, Leonardo, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya, CV Karya Utama, 2000.
- McWalter, Ian, *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*, Surabaya, JP Books, 2006.
- Moeljatno, Prof., SH., *KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana)*, Cet. Ke- 20, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Moh. Mahfud MD., *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, (Jakarta: LP3ES, 2003)
- Muhammad Syahrur, *al Islam wa al Iman, Manzumah wal al Qiyam*, terj. M. Zaid Su'udi dalam Iman dan Islam Aturan- aturan Pokok, Yogyakarta, Jendela, 2002.
- Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islam*, terj. Sahiron Samsuddin, MA dan Burhanuddin dalam Metodologi Fikih Islam Kontemporer, Yogyakarta, Elsaq Press, 2004.
- Simanjutak, Frenky, *Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia: Indeks Persepsi*
- Soehandjono, *Bank Indonesia dalam Kasus BLBI*, Jakarta, 2002.
- Soesilo, Drs., *Korupsi Refleksi Zaman Edan Ramalan Jayabaya dan R. Ng. Ranggawarsito*, Yogyakarta: AK Group Yogyakarta, 2008.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muashirah*, Damaskus, al-Ahalliy li at-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, 1992.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Syarqawi, Ismail Ahmad, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, Yogyakarta, Elsaq Press, 2003.
- Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Umbara, 2003.

Undang- undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang *Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*